RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 – 2021

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Kegagalan Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan yang baik karena tidak mengindahkan Kaidah Prinsip *Good Governance*. Ditetapkannya TAP-MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menegaskan tekad bersama ini untuk senantiasa dan bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip *Good Governance.*

Semua itu merupakan terobosan dalam pembangunan sistem administrasi pemerintah modern yang handal, demokratis, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan uraian Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai Visi dan Misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan telah disusun RENSTRA ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih akuntabel karena sudah terpola dan terpadu sesuai dengan yang diharapkan.

Jakarta, Februari 2020

KEPALA BADAN,

SAWUN, S.Sos., M.Si
NIP. 197001011993031021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Pengertian 3

1.4. Landasan Hukum 3

1.5. Sistem Penyusunan 4

BAB II GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS INTERNAL-EKSTERNAL 5

2.1. Kondisi Umum Saat Ini 5

2.2. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh 8

2.3. Faktor Penentu Keberhasilan 10

BAB III VISI-MISI BADAN PENGHUBUNG 2016 - 2021 11

a. Visi 11

b. Misi 11

c. Tujuan dan Sasaran 12

BAB IV STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 15

BAB V PENUTUP 17

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses demokratisasi yang menjadi bagian tak terpisah dari keseluruhan agenda reformasi nasional, menuntut berlangsungnya berbagai perubahan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan tetap mengacu kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan demikian pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, meniscayakan daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah yang telah menjadi pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah menurut adanya peningkatan efisiensi dan efektifitaas penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, secara terus menerus melalui perubahan kearah perbaikan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance.* Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendukung

pelaksanaan program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada pencapaian Visi, Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. Oleh karena itu Kinerja Badan penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk senantiasa dinamis dan responsif terhadap perubahan yang berkembang dimasyarakat dalam kerangka itulah disusun Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan tata kelola yang baik *Good Governance* menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan prima *(Excellent Service)* dari unit-unit pemerintahan. Hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana salah satunya mewajibkan setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun Rencana Strategis. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 s.d 2021 ini disusun sebagai dokumen Program Kerja yang strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman umum (*Guide Line)*dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Perwakilan di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah secara transparan dan akuntabel. Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan mako tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu agar dapat diimplementasikan secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan oleh masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Internal Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 -2021 dimaksudkan untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang isinya antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan.

1.2.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk :

1. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap, komitmen antara pimpinan dan staf dalam memberikan yang terbaik bagi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
2. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjdi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah sehingga turut mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 PENGERTIAN

Rencana Strategis ialah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis untuk mencapai dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam

kurun waktu tahun 2016 - 2021 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.
e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
g. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/449/VII/Bapp tanggal 3 Maret 2015 Tentang Penyusunan RKPD 2016 dan RPJMD 2015-2021.

1.5 SISTEMATIKA PENYSUNAN

Dokumen rencana strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Pengertian

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistem Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS INTERNAL-EKSTERNAL

2.1. Kondisi Umum Saat Ini

2.2. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

2.3. Faktor Penentu Keberhasilan

BAB III VISI-MISI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016 - 2021

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan dan Sasaran

BAB IV STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN
ANALSIS LINGKUNGAN INTERNAL EKSTERNAL

2.1 KONDISI UMUM SAAT INI

Secara umum kondisi internal dan eksternal Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah cukup kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapain visi misi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi yang secara umum perkembangan dimaksud dapat dicermati dari beberapa hal sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Badan Penghubung

Keberadaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta,

penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, penatausaha keuangan, verifikasi dan akuntansi dan perlengkapan serta koordinasi penyusunan program lingkup Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan;
b) Fasilitasi kegiatan keprotokolan, kedinasan, dan pelayanan komunikasi dan informasi pembangunan Kalimantan Tengah;
c) Fasilitasi daerah dalam hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional;
d) Melaksanakan promosi daerah bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Kalimantan Tengah serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Tengah di luar daerah;
e) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, serta Koordinasi;
f) Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, dan;
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta

memiliki 5 jabatan struktural eselon III sebanyak 1 orang dan Eselon IV sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

   Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, tatalaksana analisis jabatan dan formasi jabatan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan surat menyurat dan rumah tangga Kantor.

2. **Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian**

   Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan dan penyusunan rencana/program, melakukan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan rencana/program dan pelaporan.

3. **Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan Antar Lembaga**

   Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen dan swasta serta menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah Kalimantan Tengah di Jakarta

4. **Kepala Sub Bidang Komunikasi, Promosi dan Informasi**

   Kepala Sub Bidang Komunikasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dan bekerjasama dengan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah serta Kabupaten guna mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

Adapun jumlah pegawai pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berjumlah **46 orang** terdiri dari **16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang pegawai kontrak,** dengan rincian sebagai berikut:

a) Data pegawai berdasarkan golongan:

Gol IV	Gol III	Gol II	Gol 1	Kontrak	Jumlah
1	9	5	1	30	46

Data: tahun 2019

b) Data pegawai berdasarkan eselonering:

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Pelaksana	Jumlah
0	1	4	11	16

Data: tahun 2019

c) Data pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan:

Pasca sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (DIII)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
3	5	1	6	0	1	16

Data: tahun 2019

d) Data pegwai berdasarkan Diklat Penjenjangan:

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
4	1	0	5

Data: tahun 2019

2.1.3 Sarana Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta telah tersedia peralatan pendukung kerja yang berpengaruh dan mendukung operasional organisasi yang meliputi ruang kerja, ruang rapat, meubelair, laptop ataupun perangkat komputer lengkap (CPU, monitor, printer, keyboard, UPS), alat komunikasi (telepon, faksimili, telex, dan sandi) dan sarana transportasi baik berupa kendaraan dinas

pejabat (mobil dan sepeda motor) maupun kendaraan dinas operasional pelayanan lainnya.

Secara umum kondisi peralatan-peralatan tersebut belum cukup memadai untuk menunjang kinerja Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Walaupun sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai, namun perlu penambahan agar kinerja bisa terus ditingkatkan.

2.1.4 Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sangat tergantung dan terikat kepada unsur-unsur lingkungan internal dan eksternalnya.

Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi maka analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (analisis SWOT) perlu dilakukan. Analisis SWOT ini juga berguna untuk mengetahui dimana keberadaan organisasi pada saat ini (*Where are now?)* yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi dan kebijakan.

2.2.1 Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- Adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta , memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta.
- Struktur organisasi pada Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta telah terisi oleh pejabat struktural dan staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberian pelayanan umum.
- Aparatur Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas—tugas Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta

b. Faktor Kelemahan

- Hubungan kerja dan koordinasi antar bagian masih cukup lemah.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

- ❖ pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- ❖ Masih terbatasnya personil yang profesional dalam melaksanakan tugas.
- ❖ Pemahaman terhadap aturan perundang-undangan masih rendah.
- ❖ Masih kurangnya informasi/ data akurat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

2.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- ❖ Sistem dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai tertata dengan baik.
- ❖ Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas tinggi dalam rnenciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ❖ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- ❖ Terjalinnya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*).

b. Faktor Tantangan (Threat)

- ❖ Semakin meningkatnya pengawasan/ kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
- ❖ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat sehingga menjadi lebih kritis.
- ❖ Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan.

2.3 FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenai kondisi yang perlu diciptakan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program. .Dalam hubungan ini, faktor penentu keberhasilan antara lain:

- ❖ Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai komitmen tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 tahun 2017 serta kebijakan otonomi daerah yang didukung pendanaan yang cukup memadai guna pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta menjadi faktor penentu keberhasilan mewujudkan visi dan misi organisasi.

- Dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, Perda Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 Taanggal 27 Desember 2016 akan mampu menjawab/ mengatasi tantangan kondisi eksternal dimana pengawasan/ kontrol dari berbagai eleman masyarakat semakin tinggi dan pola pikir yang semakin kritis.
- Adanya peluang otonomi daerah dan tata kelola birokrasi dan hubungan kerjasama antar instansi yang semakin baik akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada serta tantangan-tantangan yang muncul dalam mencapai visi dan misi organisasi.

BAB III
VISI DAN MISI
BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2016 - 2021

3.1 VISI

Di dalam perumusan Rencana Strategis, penetapan visi, misi dan tujuan perlu dilakukan. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Bakti Tahun 2016 - 2021 yaitu:

"MENERUSKAN DAN MENUNTASKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH AGAR RAKYAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DEMI KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

Mengacu kepada Visi tersebut diatas serta sejalan dengan paradigma baru pembangunan dan tuntutan untuk mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah serta untuk meningkatkan kapabilitas kinerja organisasi maka Visi Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Tahun 2016 - 2021 Yaitu :

MENJADI ORGANISASI MODEREN YANG DILANDASI SEMANGAT ISEN MULANG UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

3.2 MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan balk, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Dari visi tersebut Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta mempunyai misi sebagai berikut :

a. Mernberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab;
c. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
d. Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan mess.;
e. Mengembangkan sistem pengelolaan barang daerah yang efektif, efisien dan fungsional.
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi potensi Kalimantan Tengah.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada analisis strategis internal dan, eksternal dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s.d. 5 tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/ kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta. Kebijakan tersebut dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta dalam rangka pencapaian Visi Misi Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

a. Misi Pertama

Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Tujuan :

1. Mewujudkan ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.
3. Terjaminnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

b. Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

Tujuan :

Mewujudkan aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugas.

Sasaran :

Terwujudnya aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugasnya.

c. <u>Misi Ketiga</u>

Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan/barang dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.
2. Mewujudkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

Sasaran :

1. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan barang yang efektifitas dan efisiensi.
2. Terwujudnya sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

d. <u>Misi Keempat</u>

Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan mess.

Tujuan :

Mewujudkan pelayanan prima keprotokolan dan mess

Sasaran:

1. Terwujudnya pelayanan prima keprotokolan.
2. Terwujudnya pelayanan mess setera dengan pelayanan hotel bintang 3.

f. Misi Kelima

Mengembangkan sistem promosi potensi Kalimantan Tengah .

Tujuan :

Mewujudkan promosi potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional.

Sasaran :

Terwujudnya potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional

BAB IV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagai Iangkah lanjut dalam mencapai visi dan misi maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selarna lima tahun. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran serta pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta di Jakarta tahun 2016 - 2021.

Program merupakan penjabaran tentang Iangkah-Iangkah pokok yang diambil untuk rnenindaklanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Adapun strategi dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Tahun 2016 2021 sebagai berikut :

No.	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kearsipan oleh aparatur Badan Penghubung	Menyediakan pelayanan ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas
2	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi
3	Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Memberikan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berkualitas

4	Meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian dinas (seragam)	Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya agar pegawai semakin disiplin dalam berpakaian
5	Mengembangkan sistem Pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel	Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
6	Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang akuntabel	Menerapkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan

7	Peningkatan kemampuan aparatur dalam keprotokolan dan pelayanan mess setara hotel bintang 3.	Menyelenggarakan pelatihan, monitoring dan evaluasi keprotokolan dan pelayanan mess setara hotel bintang 3.
8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan barang daerah	Mengembangkan pengelolaan barang daerah secara efektif, efisien dan fungsional
9.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Promosi Potensi Kalimantan Tengah	Menyelenggarakan promosi potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional.

Selaras dengan strategi dan kebijakan di atas, Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan sebagaimana Lampiran I Renstra Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Tahun 2016 - 2021.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan berdasarkan RPJMD dan tahun 2016 - 2021. Oleh karena itu Rencana Strategis Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta merupakan :

1. Dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta.
2. Bahan acuan pertanggungjawaban Kepala Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta dalam penyusunan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian Renstra Badan Penghubung Pemeritah Provinsi Kalirnantan Tengah di Jakarta Tahun 2016 - 2021 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2020
KEPALA BADAN,

SAWUN, S.Sos., M.Si
NIP. 197001011993031021